



## **ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KOTA BATAM**

**Hairul Azhari Harahap, Ukas**  
Universitas Putera Batam

### **ABSTRAK**

Narapidana adalah istilah yang sudah sangat jamak digunakan untuk disematkan pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, terkait dengan keterlibatannya dalam suatu tindakan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Pada sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pelaksana putusan hakim yaitu tempat pelaksana hukuman pidana penjara serta melakukan proses pembinaan kepada Narapidana dan anak didik. Selain itu, Narapidana juga mendapatkan haknya untuk memperoleh Pembebasan Bersyarat sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tentang Pembebasan Bersyarat. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana di lapas Kelas IIA Batam dan Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat di lapas Kelas IIA Batam. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini bersifat empiris yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melakukan wawancara dan observasi terkait mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat dan juga untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat. Hasil penelitian ini menjelaskan pada mekanisme Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang bersumber pada Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan hambatan dan solusi dalam mekanisme proses Pemberian Pembebasan Bersyarat adalah kurang nya jumlah petugas pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Solusi dari permasalahan tersebut kemenkumham berupaya membuka penerimaan Petugas Pemasyarakatan setiap tahunnya. Adapaun solusi mengenai Narapida yang tidak memiliki penjamin dan identitas pihak Lapas dan Bapas bisa menjadi penjamin bagi Narapidana tersebut apabila berkelakuan baik dan menjalani program Pembinaan dengan baik. Solusi bagi Narapidana yang tidak memiliki identitas, Pihak Lapas bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi masalah dalam proses pembuatan identitas Narapida.

**Kata Kunci : Narapina, Lembaga Pemasyarakatan, Pembabasan Bersyarat.**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum karena setiap proses penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sejarah hukum pidana Indonesia umumnya tidak dapat dipisahkan dari dari perjuangan banyak kerajaan di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Selanjutnya hukum pidana modern Indonesia dimulai pada masa masuknya bangsa Belanda di Indonesia, adapun hukum yang ada dan berkembang sebelum itu atau setelahnya, yang hidup dimasyarakat tanpa pengakuan pemerintah Belanda dikenal dengan hukum adat (Andi Sofyan and Nuryaningsih 2016:10).

Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan bukanlah sebuah istilah yang asing bagi setiap orang melainkan Narapidana adalah istilah yang sudah sangat jamak digunakan untuk disematkan pada mereka yang sedang menjalani masa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, terkait dengan keterlibatannya dalam suatu tindakan yang melanggar peraturan atau perundang-undangan yang berlaku (Haryono 2018).

Pada Lembaga Pemasyarakatan selain mendapatkan hukum berupa kebebasan Narapidana diberikan pendidikan dan pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan itu adalah supaya Narapidana itu menyadari kesalahannya serta bisa memperbaiki sikap tingkah dan perilaku sehingga bisa kembali berbaur kedalam masyarakat. Sistem Pemasyarakatan di latar belakang dari filosofi reintegrasi social yang pada mula nya sangat menyarankan pengembalian narapida ke masyarakat (Sanusi 2019). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di mata masyarakat dipandang berfungsi sebagai tempat membatasi ruang gerak orang yang dijatuhi hukuman pidana penjara. Pembaharuan sistem pidana penjara secara lebih manusiawi dengan tidak melakukan perampasan hak-hak serta kemerdekaan warga binaan pemasyarakatan, melainkan hanya pembatasan kemerdekaan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang ada di masyarakat juga merupakan dasar pertimbangan sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dan bertanggung jawab di masyarakat (Situmorang 2019).

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 (3) yang tertulis "Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat ntuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik Pemasyarakatan (Situmorang 2019).

Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari Pasal 14 (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Salah hak-hak dari Narapidana tersebut adalah pembebasan bersyarat. Seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani 2/3 dari hukuman tersebut dan telah menjalani minimal 9 bulan masa tahanan.

Di dalam permenkumham peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Menkumham 2018).

Terdapat permasalahan pada Pemberian Pembebasan Bersyarat itu diantaranya proses pengurusan surat Pembebasan Bersyarat itu sedikit lama. Selanjut nya tidak terdapat penjamin bagi Narapidana yang menjadi syarat untuk melakukan Pembebasan Bersyarat dan masih adanya Narapidana yang melakukan pelanggaran sehingga mengakibatkan

terhambatnya dalam proses pengurusan Pembebasan Bersyarat. Dari permasalahan yang penulis sampaikan di atas, terdapat tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui Apa hambatan dan solusi dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Penegakan Hukum**

Secara yuridis, bisa di sebutkan bahwa tugas utama penegakan hukum dan keadilan bertumpu pada badan-badan peradilan, yang di Indonesia meliputi: Peradilan Umum, Agama, Militer dan Tata Usaha Negara. Pada perkara pidana tugas penegakan hukum itu harus saling bersinergi oleh antara Lembaga satu dengan yang lainnya mulai dari kerangka penyelidikan dan penyidikan, yaitu kepolisian dan kejaksaan (Muhammad Gazali Rahman 2020).

Setelah terdakwa di putus kesalahannya oleh hakim, masih ada upaya penegakan hukum lanjutannya oleh petugas pemasyarakatan. Fungsi petugas pemasyarakatan di sini sebagai penegak hukum bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan agar tegak nya fungsi dan norma-norma hukum.

Istilah Penegakan Hukum dalam Bahasa Belanda disebut Law Enforcement adalah suatu impian dalam mewujudkan hukum itu sendiri menjadi kenyataan. Impian tersebut berasal dari pembuat undang-undang yang di tuangkan dalam suatu peraturan hukum (Ariyanti 2019). Maksud dari Penegakan Hukum itu tidak lain adalah keselarasan antara kaidah yang di tuangkan dalam suatu nilai untuk menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.

Hukum pidana yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah pelaksanaan hukum. Tujuannya adalah menentukan perbuatan apa yang sesuai dengan hukum dan perbuatan apa yang tidak sesuai dengan hukum dan arah untuk menentukan Tindakan yang harus dilakukan untuk berjalannya hukum, baik itu sebelum ataupun sesudah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil (Suyanto 2018).

Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, terdapat komponen yang saling berkaitan satu dengan lainnya seperti sikap dari penegak hukum itu sendiri serta peraturan perundang-undangan. Hukum itu dibuat sebaik mungkin, apabila tidak terdapat kesadaran dari manusia yang menjalankannya, maka keadilan, kemanfaatan, dan kepastian tidak akan pernah terwujud (Carto Nuryanto 2018). Untuk itu, teori Penegakan hukum ini dapat di pakai untuk menganalisa dari analisis yuridis Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, melihat dari sisi penegakan hukum yang di lakukan oleh petugas pemasyarakatan untuk mengaktualisasikan prosedur dari proses pelaksanaan dari Pembebasan Bersyarat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan proses pembebasan bersyarat berdasarkan ini yang penulis kutip dari pendapat Soerjono Soekanto sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Penyelenggaraan hukum di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk menertibkan warga binaan pemasyarakatan mematuhi aturan yang berlaku. hal ini menjanjidi suatu kewajiban agar nantinya warga binaan pemasyarakatan itu bisa hidup selaras, damai dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Faktor Penegak Hukum

Pada factor Penegakan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam proses tegak nya hukum tersebut. Petugas penegak hukum di Lembaga Pemasyarakatan adalah petugas pemasayarikan yang memliki tugas penting dalam setiap permasalahan yang terjadi dari sisi hukum. Petugas pemasyarakatan dapat menjadi contoh bagi warga binaan pemasyarakatan bagaimana sikap terhadap peraturan hukum dan dapat menilai warga binaan permasyaraatan yang taat terhadap aturan hukum sehingga tidak ada kendala dalam proses Pemberian Pembebasan Bersyarat. Untuk itu, salah satu fungsi keberhasilan penegak hukum adalah diri dari petugas pemasyarakatan itu sendiri

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana di Lembaga hal ini meliputi blok hunian tempat tinggal warga binaan, tempat pembinaan spiritual dan juga fasilitas pembinaan yang mencakup pendidikan dan keterampilan, Dengan terciptanya sarana dan prasana yang memadai, akan menimbulkan keamanan dan kenyamanan pada warga binaan dalam mendukung penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Masyarat di Lembaga Pemasyarakatan ini meliputi petugas pemasyarakatan dan Warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan akan sulit terlaksana karena warga binaan pemasyarikan di sini memiliki perananan yang cukup penting selain dari petugas penasyarakatan tersebut. Tujuan dari factor masyarakat dalam penegakan hukum itu membutuhkan suatu kesadaran dari warga binaan pemasyarakatan itu untuk selalu mentaati hukum yang berlaku yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memiliki peran yang sangat besar warga binaan pemasyarakat dikarenakan terdapat berbagai macam suku bangsa dan budaya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu Warga binaan pemasyarakatan harus tau bagaimana cara berprilaku, berkomunikasi dan menghargai satu dengan yang lainnya. Sehingga nanti nya tidak terjadi masalah yang mengakibatkan warga binaan tersebut melanggar peraturan yang berlaku dan terhambat kendala dalam pengurusan Pembebasan Bersyarat. kebudayaan merupakan suatu pokok peraturan tingkah laku yang menetapkan suatu aturan mengenai apa yang harus dilarang dan yang harus dilakukan.

### **Pidana dan Pemidanaan**

Hukum Pidana sering di sebut dengan hukum publik yang berarti hukum yang berhubungan antara orang atau individu dengan negara sehingga apa saja peraturan yang di buat oleh negara wajib untuk di taati oleh masyarakat dan apabila di langar akan mendapatkan sebuah sanksi dan hukuman.

Simons berpendapat hukum pidana yang bersifat objektif sebagai tindakan yang bolehkan (gebod) dan juga yang larangan (verbod) adalah dibuat oleh negara atau penguasa lainnya, yang bagi parapelanggarnya akan diberkan kosekuensi berupa derita khusus, yaitu pidana, dan juga setiap peraturanperaturan yang ada telah menetapkan syarat atas konsekuensi hukum yang akan terjadi (Iqbal, Suhendar, and Ali Imron 2019:1).

Pada peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan pengertian dari tindak pidana. Maka dari itu, berdasarkan asas konkordansi sistem hukum pidana Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda dikenal dengan *strafbaar feit* yang artinya perbuatan atau peristiwa pidana (Hakim 2019:3).

pengertian tindak pidana menurut RUU KUHP. Dalam Pasal 12 (1) menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana (Surbakti 2017:120).

M.Sudradjat Bassar juga menjelaskan bahwa suatu perbuatan akan dapat dijadikan suatu tindak pidana, apa bila perbuatan itu mengandung unsur-unsur, yaitu (Ishaq 2019:76):

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

Seorang yang melakukan tindak pidana belum tentu di pidana. Ada yang melakukan tindak pidana namun dia bebas dari pertanggungjawaban pidana karena tidak dapat bertanggungjawab atas Tindakan pidana yang dia perbuat dan Ada yang melakukan tidak pidana namun dia dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi (r.Fitri Wahyuni 2017:61):

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu Tahun untuk diperiksa.

Selain itu terjadinya pertanggungjawaban pidana tidak hanya dengan perbuatan pidana saja, namun harus adanya kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, demikian juga harus diperhatikan adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohne schuld keine strafe*) (Ida Bagus Surya Dharma Jaya et al. 2016:61).

Pemidanaan merupakan suatu proses dimana pengadilan memutuskan bersalahnya seorang terdakwa atas perbuatannya yang dapat di pertanggungjawabkan. Sedangkan Narapidana adalah orang yang bersalah atas perbuatannya dan di vonis oleh hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai (Surbakti 2017:268)

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang selanjutnya disebut dengan KONSEP dalam Bab III Bagian Kesatu Pasal 50 yang penulis kutip dari artikel (Wulandari 2012) dirumuskan sebagai berikut.

Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayom masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna,
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.'

Pada sistem pemasyarakatan terdapat 3 macam teori pemidanaan,

1. Teori absolut/ retributive

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief yang penulis kutip dari jurnal (Rumadan 2013) berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, sehingga yang mendasari dari pemidanaan itu bersumber dari kejahatan itu sendiri.

2. Teori relatif/teori tujuan

Menurut (Laden 2009 ) yang penulis kutip dari jurnal (Situmeang 2020) Dalam Teori relative (deterrence) tujuan pemidanaan adalah serangkaian usaha untuk menciptakan perlindungan masyarakat termasuk usaha pencegahan timbulnya kejahatan, mengembalikan pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat serta dapat berpartisipasi lagi ke dalam kegiatan masyarakat. Maksud nya di sini bahwa narapida atau warga binaan pemasyarakatan yang sudah di pidana di tempatkan di dalam suatu lembaga pasyarakatan akan mendapatkan merasakan suatu penyesalan atas apa yang dia perbuat sebelumnya serta mendapatkan pembinaan yang menciptakan sikap yang baik dan keterampilan sehingga nanti nya berguna di masyarakat.

3. Teori Gabungan/teori

Menurut Andi Hamzah yang penulis kutip dari jurnal (Yuwanta and Airlangga 2019) terdapat beberapa pandangan tentang teori gabungan ini, ada yang menitik beratkan terhadap pembalasan dan ada yang menginginkan agar unsur pembalasan dapat seimbang dengan unsur tujuan. Teori gabungan ini merupakan gabungan antara teori absolute dan relative. Maksudnya dari tujuan pembalasan adalah bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Narapidana tersebut sudah mendapatkan balasannya berupa hukuman yang dia terima, sesuai dengan tingkatan kejahatan yang dia perbuat, dari hukuman, kurungan, penjara, seumur hidup hingga hukuman mati, sedangkan teori tujuan memfokuskan agar setelah nanti nya Narapidana itu bebas dari Lembaga Pemasyarakatan dapat Kembali di terima oleh masyarakat.

### **Lembaga Pemasyarakatan**

Didalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Pasal 1 (3) yang tertulis Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Tujuan dari pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang di sebutkan dalam sistem pemasyarakatan menurut Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang penulis kutip dari jurnal (Situmorang 2019) : Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibinakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pada sistem peradilan pidana, Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu wadah terpidana untuk melaksanakan putusan hakim yang berupa hukuman pidana penjara serta melakukan proses pembinaan kepada Narapidana dan anak didik. Sistem pemasyarakatan merupakan pelaksana dari pidana penjara yang bertujuan Memanusiakan manusia sehingga menjadi warga baik dan berguna (Rumadan 2013).

### **Narapidana**

Narapidana secara umum seseorang yang melakukan tindak pidana akan di proses dan di adili sesuai Pasal yang ada di kitab undang-undang acara pidana. Proses itu di dilakukan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Setelah semua proses itu selesai maka seseorang yang di putus hukumannya oleh hakim tersebut di tempatkan di suatu Lembaga Pemasyarakatan yang di sebut sebagai Narapidana. Oleh karena itu, pemberian dan penjatuhan sanksi dari hakim dapat di sebut Narapidana (Elisabert Maria Novena Nainggolan and Ukas 2019).

Hidup sebagai Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan bukan menjadi suatu hal yang membanggakan. Narapidana di batasi ruang geraknya serta juga mendapatkan goncang-goncangan psikologis, seperti kebebasan yang di batasi dalam suatu ruang lingkungan yang sempit (Ula 2014).

Didalam Lembaga Pemasyarakatan selain mendapatkan hukum berupa kebebasan Narapidana diberikan pendidikan dan pembinaan selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan dari pembinaan itu adalah supaya Narapidana itu menyadari kesalahannya serta bisa memperbaiki sikap tingkah dan perilaku sehingga bisa kembali berbaur kedalam masyarakat. Terdapat hak dan kewajiban Narapidana selama menjalani proses hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Kewajiban yang harus Narapidana itu jalankan menurut (Pasal 3 Permenkumham No 6 Tahun 2013) Setiap Narapidana atau Tahanan wajib (Setyadi 2018):

Taat dan menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya, serta memelihara kerukunan beragama

- a. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
- b. Patuh, taat, dan hormat kepada Petugas
- c. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
- d. Memelihara kerapihandan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan

- e. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian, sertamengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian
- f. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Hak-hak Narapidana yang di jelaskan pada Pasal 14 (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 diantaranya (Indonesia 1995):

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. Menyampaikan keluhan
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi
- k. Mendapatkan Pembebasan Bersyarat
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang menjadi arah tujuan penelitian penulis tertuju pada poin huruf K yaitu mengenai Pembebasan Bersyarat.

### **Pembebasan Bersyarat**

Menurut Pasal 14 (1) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, salah satu nya hak dari Narapidana tersebut adalah Pembebasan Bersyarat. Seorang Narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika telah menjalani 2/3 dari hukuman tersebut dan telah menjalani minimal 9 bulan masa tahanan.

Syarat-syarat yang harus di lakukan oleh Narapidana tersebut untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat Sebagaimana di sebutkan di dalam Permenkumham No 03 Tahun 2018 Pasal 82 (Menkumham 2019):

Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:

- a. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (Sembilan) bulan
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitug sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pada proses pemberian pembebasan ini juga hanya berlaku bagi Narapidana yang tidak pernah residivise maksudnya adalah bahwa Narapidana tersebut hanya melakukan sekali saja melakukan tindak pidana dan diadili oleh pengadilan, tidak terjadi perlulangan

keluar dan masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan setelah Narapidana tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan, masih ada kegiatan yang harus dilakukan Narapidana tersebut seperti wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan serta apabila terjadi suatu tindak pidana kemudian hari, maka narapidana tersebut akan dimasukkan kembali ke lembaga pemasyarakatan dan pembebasan bersyaratnya akan dicabut.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dalam bidang hukum terdapat dua jenis yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Perbedaan dari kedua penelitian hukum tersebut adalah penelitian hukum normatif bersumber dari bahan Pustaka seperti buku, journal, undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan putusan pengadilan. Sedangkan penelitian empiris bersumber dari pengamatan secara langsung, dengan cara terjun ke lapangan untuk mendapatkan fakta atau kebenaran

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari masalah hukum yang sedang diteliti untuk mendapatkan fakta atau kebenaran, melakukan pengamatan secara langsung dengan cara terjun langsung ke lapangan. Sifat dari penelitian dari apa yang penulis teliti ini adalah deskriptif. Pengertian dari deskriptif itu sendiri yaitu menggambarkan apa yang diteliti di lapangan secara nyata dan dapat dipahami, sehingga nantinya penelitian ini bisa digunakan untuk menerangkan objek yang diteliti dan berisi kesimpulan secara umum.

Pada metode pengumpulan data peneliti langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan dari suatu jawaban yang akan diteliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Metode yang digunakan dalam mendapatkan jawaban tersebut dengan melakukan semi wawancara dan wawancara serta Semi wawancara. maksudnya disini adalah bahwa peneliti adalah seorang petugas pemasyarakatan yang bekerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Sedangkan maksud dari wawancara tersebut adalah peneliti mewawancarai atasan sendiri guna mendapatkan jawaban atas apa yang menjadi permasalahan tersebut.

Jenis data pada penelitian hukum empiris yang penulis tulis pada penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti langsung terjun ke lapangan guna mendapatkan dari suatu jawaban yang akan diteliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Metode yang digunakan dalam data primer ini adalah dengan mewawancarai pegawai yang bekerja pada tempat yang sama dari penulis namun berbeda pada unit kerja.

2. Data Sekunder

Pada data sekunder ini, peneliti memperoleh dari bahan pustaka seperti buku, journal, undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan putusan pengadilan yang menjadi sumber acuan dan juga sebagai referensi untuk menulis skripsi ini.

Cara Pengumpulan Data yang dilakukan oleh penulis dalam mengumpulkan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan

Pada pengumpulan data yang bersumber dari studi lapangan ini, peneliti dengan cara terjun kelapangan guna mendapatkan data di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas IIA Batam. Metode yang di gunakan dalam data primer ini adalah dengan mewawancarai pegawai yang bekerja pada tempat yang sama dari penulis namun berbeda pada unit kerja.

2. Studi Kepustakaan

Pada pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan ini, peneliti memperoleh dari bahan pustaka seperti buku, journal, undang-undang, peraturan menteri, peraturan daerah dan putusan pengadilan yang menjadi sumber acuan dan juga sebagai referensi untuk menulis skripsi ini.

Pada lokasi penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Lembaga Pemasasyarakatan Kelas IIA Batam di Jalan Raya Trans Barelang, Tembesi, Kota Batam. Terdapat alasan kenapa penulis melakukan penelitian di tempat itu, karena penulis bekerja di instansi tersebut sehingga nantinya dapat mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

**PEMBAHASAN**

**Tabel 1. Jumlah Narapidana  
JUMLAH NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM**

HKM	23	-	23
SH	12	-	31
			124
JUMLAH NARAPIDANA	1242	-	2
			106
NARKOTIKA	1061	-	1
KRIMINAL UMUM	181	-	181
			124
TOTAL	1242	-	2

(Sumber: Data Penelitian 2021)

Dari data di atas diketahui bahwa jumlah total Narapidana di Lembaga Kelas IIA Batam yaitu 1242 orang yang terdiri dari 32 Narapidana vonis hukuman mati, 12 Narapidana vonis hukuman seumur hidup dengan jumlah 1242 total terbagi atas 1061 kasus narkotika dan 181 kasus criminal umum. Dari data yang penulis dapatkan, terdapat overkapasitas di Lembaga pemasasyarakatan Kelas IIA Batam, yang seharusnya daya tampung maksimal berjumlah 527 orang namun berisikan 1242 orang. Dari hasil penelitian selanjutnya jumlah Narapidana yang mengalami Pembebasan Bersyarat pada Tahun 2021

**Tabel 2. Daftar Narapina yang memperoleh Pembebasan bersyarat**

Jumlah Warga Binaan yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam TAHUN 2021	
Januari 2021	8 Narapidana
Maret 2021	57 Narapidana
April 2021	42 Narapidana
Juli 2021	24 Narapidana
Agustus 2021	7 Narapidana
September 2021	16 Narapidana
Desember 2021	36 Narapidana
<b>Jumlah total</b>	<b>190 Narapidana</b>

(Sumber: Data Penelitian 2021)

Over kapasitas di Lembaga pemasyarakatan menjadi masalah utama di Lembaga pemasyarakatan tidak terkecuali di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Dari masalah over kapasitas tersebut terjadi Hambatan dalam proses Pembebasan Bersyarat di Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang meliputi kurangnya pengawasan pada Narapidana di dalam lapas dikarenakan banyaknya Narapidana dibandingkan dengan petugas pengamanan yang terdapat di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam sehingga muncul pelanggaran yang dilakukan Narapidana tersebut yang mengakibatkan Narapidana tidak mendapatkan remisi akibat pelanggaran yang dibuat di dalam Lembaga pemasyarakatan.

Hambatan lain dari masalah over kapasitas ini adalah proses Pemberian Pembebasan Bersyarat yang sedikit lama dikarenakan jumlah pegawai staff pembinaan Narapidana dan anak didik yang kurang yang mengakibatkan kinerja dalam proses pembebasan bersyarat sedikit lama bila dibandingkan dengan jumlah Narapidana yang sudah over kapasitas di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Solusi dari permasalahan ini yaitu kementerian hukum dan hak asasi manusia berupaya setiap Tahunnya membuka lowongan untuk CPNS yang nantinya ditempatkan di lapas atau rutan untuk mengatasi masalah jumlah Narapidana yang mengalami over kapasitas.

Dari hasil wawancara yang diperoleh tersebut terdapat hambatan dalam pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat berupa masih terdapat Narapidana yang melanggar aturan yang diterapkan di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang mengakibatkan Narapidana tersebut tidak mendapatkan remisi yang nantinya sangat berpengaruh terhadap perhitungan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat yang semulanya cepat dikarenakan remisi yang narapida tersebut dapatkan tetapi dengan remisi tersebut dicabut akan mengakibatkan lamanya proses Pemberian Pembebasan Bersyarat pada Narapidana tersebut.

Hambatan lain dalam proses Pemberian Pembebasan Bersyarat di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Batam adalah tidak terdapatnya penjamin bagi Narapidana yang akan melakukan proses pembebasan bersyarat sehingga sulit untuk memberikan Narapidana tersebut pembebasan bersyarat. Solusi dari penjamin Narapidana ini adalah dengan menghubungi saudara ataupun kerabat serta keluarga narapida yang masih berada di satu wilayah dengan Narapidana tersebut.

Solusi lain dari penjamin Narapidana yang tidak memiliki penjamin tersebut adalah pihak pegawai Lembaga pemasyarakatan dapat menjadi penjamin bagi Narapidana tersebut apabila Narapidana tersebut telah berkelakuan baik dalam menjalankan proses hukuman dan juga pihak dari Balai Pemasyarakatan dapat menjamin narapida.

Dari penjelasan tentang Mekanisme dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang telah penulis sampaikan di atas, terdapat hambatan dalam pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana. Untuk itu, peneliti mewawancarai salah satu narasumber yaitu pegawai yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam khususnya, pegawai yang bekerja di staff Binadik. Setelah mendapatkan penjelasan dari narasumber terbut bahwa terdapat hambatan dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana diantaranya:

1. Faktor Penegak Hukum

Pada faktor Penegakan Hukum di Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Pemasyarakatan mempunyai tugas penting dalam proses Pemberian Pembebasan Bersyarat. Kurang nya Petugas Pemasyarakatan dalam mengawasi Narapidana yang Overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam menyebabkan terjadi pelanggaran sehingga narapidana tidak mendapatkan remisi yang di gunan untuk proses pembebasan bersyarat. Selain itu, kurangnya pegawai staff Pembinaan Narapidana dan Anak Didik (Binadik) yang menyebabkan Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat sedikit lama di bandingkan dengan jumlah Narapidana yang overkapasitas. Solusi dari permasalahan ini yaitu kemenkumham mengadakan penambahan pegawai setiap Tahunnya yang nanti nya bisa mengatasi permasalahan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Dengan mengadakan penambahan jumlah pegawai ini pastinya dapat mempermudah proses Pemberian Pembebasan Bersyarat.

2. Faktor Masyarakat

Masyarat yang berada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam ini terdiri atas Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Terdapat hambatan dalam proses Pemberian Pembebasan Bersyarat ini khusus nya tertuju pada Narapidana. Banyaknya jumlah Narapidana yang berada di dalam Lembaga pemasyarakatan ini, mengakibatkan lambatnya proses dalam pemberian bersyarat. Hambatan lain dari proses Pemberian Pembebasan Bersyarat yaitu terdapat Narapidana tidak memiliki penjamin dalam hal pengrusan pembebasan bersyarat. Solusi Dari permasalahan ini yaitu dengan mengadakan pemerataan Narapidana khusus nya pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Sehingga dengan jumlah Narapidana yang sesuai dengan kapasitasnya, memudahkan untuk melakukan Pemberian Pembebasan Bersyarat.

Solusi dari Narapidana yang tidak punya penjamin yaitu Pihak Lapas dan Bapas bersedia menjadi Penjamin bagi Narapidana tersebut apabila selama proses menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam Narapidana tersebut berkelakuan baik serta selalu mengikuti program pembinaan.

## PENUTUP

Hambatan dan solusi dari Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam terdiri dari Faktor Penegak Hukum dan Faktor masyarakat.

1. Faktor Penegakan Hukum  
kurangnya Petugas Pemasyarakatan dalam Proses Pembebasan Bersyarat. Solusi untuk permasalahan ini Kemenkumham berupaya melakukan penambahan pegawai pada setiap taahunnya.
2. Faktor Masyarakat  
Terdapat hambatan berupa terjadinya over kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang menyebabkan permasalahan pada proses Pembebasan Bersyarat.

## DAFTAR BACAAN

Andi Sofyan, Nur Aziza, and Nuryaningsih. 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Vol. 4. edited by K. Desain. Makassar: Pustaka Pena Press Anggota Anggota IKAPI Sul-Sel Jl.

Ariyanti, Vivi. 2019. "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6(2):33. doi: 10.35586/jjur.v6i2.789.

Carto Nuryanto. 2018. "Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 13(1):71-84.

Elisabert Maria Novena Nainggolan, and Ukas. 2019. "PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA ( STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA BATAM ) In General , Every Process in an Implementation That Exists in Indonesia Based O."

Hakim, Lukman. 2019. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA. Vol. 148. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Haryono, Haryono. 2018. "Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12(3):295. doi: 10.30641/kebijakan.2018.v12.295-311.

Ida Bagus Surya Dharma Jaya, A. A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Diah Ratna Sari Hariyanto, Made Sugi Hartono, and Komang Widiana Purnawan. 2016. Klinik Hukum Pidana. edited by Rebro, I. P. Mertadana, and Diterbitkan. Denpasar: Udayana Un?vers?ty Press.

Indonesia, Republik. 1995. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Vol. 120.

Muhammad Gazali Rahman. 2020. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Al-Himayah* 4(Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah):142-59.

r.Fitri Wahyuni. 2017. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Cet.2. edited by M. R. Azmi. Tangerang Selatan: a PT Nusantara Persada Utama.

Rumadan, Ismail. 2013. "Problem Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2(2):263. doi: 10.25216/jhp.2.2.2013.263-276.

Sanusi, Ahmad. 2019. "PEMASYARAKATAN TERBUKA ( Evaluation of Convicts Development In Open Correctional Institutions ) Abstrak." (3).

Setyadi, Sigit. 2018. "EKSEKUSI NARAPIDANA ANGGOTA MILITER YANG DIBERHENTIKAN TIDAK HORMAT DARI DINAS MILITER." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. 3(November):5-24.

Situmeang, Sahat Maruli Tua. 2020. "Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Di Masa Pandemi Covid 19." *Litigasi* 21(2):220-37.

Situmorang, Victorio Hariara. 2019. "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13(1):85. doi: 10.30641/kebijakan.2019.v13.85-98.

Surbakti, sudaryono Natangsa. 2017. *HUKUM PIDANA Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*. Vol. 39.

Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.

Ula, Siti Thohurotul. 2014. "Makna Hidup Bagi Narapidana." *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam* 11(1):15-36. doi: 10.14421/hisbah.2014.111-02.

Wulandari, Sri. 2012. "EFEKTIFITAS SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN." *EFEKTIFITAS SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP TUJUAN PEMIDANAAN* 9(0854):131-42.

Menkumham. (2018). *Peraturan Menteri*

*Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan C. 893, 1-9.*